

Pengaruh Hukum Kepailitan Indonesia terhadap Investasi

Indriyanto Seno Adjie dithariyansa@gmail.com

Aris Machmud, amachmud5@gmail.com

Suparji Achmad Suparjiachmad@yahoo.com

ABSTRAKS

Globalisasi Hukum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum ekonomi, salah satu yang terkongkresi adalah mengenai hukum kepailitan, metodologi penulisan berdasarkan yuridis normative, yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, adapun teori yang digunakan adalah teori analisa ekonomi atas hukum dan teori efektivitas hukum dimana putusan pailit bukan menjadi pilihan utama (*ultimum remedium*), dengan pendekatan efektivitas hukum dan analisa hukum atas ekonomi putusan tersebut berdasarkan pertimbangan berbagai aspek yang memiliki tingkat kepuasan yang paling optimum tanpa mencederai asas hukumnya. Untuk itu perlu beberapa perubahan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU) untuk menjamin kepastian hukum dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia.

Keyword: Hukum Kepailitan, Kepastian Hukum, Investasi

ABSTRACTS

Legal globalization has a significant influence on changes in the regulations in force in Indonesia, especially those relating to economic law, one of the convergences is regarding bankruptcy law, the writing methodology is based on normative juridical, which examines the laws and regulations, while the theory used is the theory of economic analysis of law and the theory of legal effectiveness where bankruptcy decisions are not the main choice (*ultimum remedium*), with a legal effectiveness approach and legal analysis of the economy of the decision based on consideration of various aspects that have the most optimum level of satisfaction without harming the legal principle. For this reason, it is necessary to make several changes in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (Bankruptcy and PKPU Law) to ensure legal certainty and ease of investing in Indonesia.

Keywords: Bankruptcy Law, Legal Certainty, Investment

Pendahuluan

Perkembangan ilmu ekonomi dipengaruhi penemuan Newton dalam ilmu pengetahuan alam, dan dalam perkembangannya mempengaruhi perkembangan ilmu ekonomi dan juga ilmu hukum dengan analisa kuantitatif, dimana ilmuwan hukum dapat menganalisa dampak dari pranata hukum bukan hanya berdasarkan alat utama hukum (norma hukum) tapi juga berdasarkan ilmu lainnya.¹

Namun demikian masih ada pertentangan di antara para ahli hukum yang satu mendukung dan yang lainnya menolak, tetapi keduanya memiliki dasar pijakan filsafat yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat bahwa kedua pola pemikiran ini hidup berdampingan. Konsep ekonomi yang diadopsi oleh konsep hukum adalah maksimalisasi, keseimbangan (*equilibrium*) dan efisiensi.²

Konsep maksimalisasi hukum dapat ditunjukkan bahwa seorang hakim harus menggunakan semaksimal mungkin pengetahuan dan kekuasaan hukum yang ada pada dirinya untuk mencapai efisiensi berdasarkan logika pilihan dan perasaan guna mencapai keseimbangan. Logika atau ratio hukum digunakan untuk menjamin kepastian dan *predictability* hukum yang akan menciptakan kewibawaan hukum dimana ekonomi sekarang menuju era pasar bebas dengan pemikiran alam rationalitas hukum, namun gabungan antara rationalitas dan perasaan diperlukan untuk keseimbangan hukum guna mencapai efisiensi hukum.

Hukum Ekonomi muncul sebagai akibat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. yang seringkali menimbulkan berbagai konflik, oleh karena itu diperlukan peraturan-peraturan yang dapat menyelesaikan persoalan konflik tersebut. Ilmu hukum berkembang mengikuti perkembangan ekonomi. Terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan kedudukan hukum ekonomi sebagai cabang ilmu hukum, ada yang berpendapat berdiri sendiri dan yang berpendapat bagian dari ilmu hukum.

¹ Ch. Himawan, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum," *Hukum Dan Pembangunan* 1260, no. 1982 (1991): 421-45.

² Himawan.

Globalisasi menurut Erman Rajagukguk, bahwa globalisasi hukum menyebabkan peraturan peraturan negara berkembang termasuk di Indonesia akan berkonvergensi dengan perkembangan peraturan hukum di negara maju karena salah satunya karena tekanan dari badan-badan dunia seperti WTO, IMF dan Worl Bank. salah satunya adalah UU kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang.³

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lahir untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang harus menjamin kepastiam, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.⁴

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan UU 37 Tahun 2004 dan pengaruhnya terhadap Investasi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Untuk memahami penerapan UU 37 Tahun 2004 dan pengaruhnya terhadap Investasi di Indonesia?

Metode Penelitian

1.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

³ I Made Sugiartawan, "Kepailitan," 2016.

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443," Pub. L. No. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443, www.hukumonline.com (2004).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh atau pengungkapan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

3. Konsep Teori

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan analisa ekonomi untuk hukum. Richard A Posner juga mengemukakan bahwa : sebagai aturan positif analisa ekonomik untuk hukum (EAL), bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum dan memberikan hasil yang lebih baik dan teori ini berorientasi pada efisiensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Richard A Posner juga mengatakan bahwa Banyak praktisi dan kritikus juga percaya bahwa analisis ekonomi hukum menawarkan teori hukum yang komprehensif. Bahwa aturan hukum umum harus efisien. Dalam klaim tersebut, Posner memahami "efisiensi" yang berarti pemaksimalan kesediaan masyarakat untuk membayar, dalam pengertian ekonomi disebut efisiensi Pareto.⁶

Pembahasan

Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum harus berjalan secara harmonis, dimana hakim memutuskan perkara bukanya berdasarkan hukum saja tetapi

⁵ Isti Sulistyorini and Siti Zulaekhhah, "Economic Analysis of Law Pada Perubahan Kebijakan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): Studi Kasus Pt. Freeport Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (2018): 70–79, <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.544>.

⁶ Revina Aprilia Dewantari et al., "Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pedekatan" VI, no. 2 (2018): 277–81.

harus diiringi dengan bisikan nuraninya, karena putusan hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum secara adil dan tegak.

Dalam hukum analisis ekonomi/*Economic Analisis of Laws (EAL)* menitikberatkan pada *input*, *output* dan *outcome* (dampak), fungsi hukum ditinjau dari *social order* dan *social welfare*, mengedepankan prinsip *cost* dan *benefit*, dan hukum sebagai instrument untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁷

Pada dasarnya kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Kepailitan harus lebih menitikberatkan pada prosedur penyelamatan perusahaan ("*corporate rescue procedure*"), sebagai alternatif dari prosedur likuidasi,⁸ karena putusan pailit dalam perseroan wajib diikuti dengan pembubaran perseroan tersebut.⁹

Jika konsekuensi kepailitan menjadi sungguh sangat serius, hakim pengadilan niaga dalam memutuskan perkara pailit suatu perusahaan mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dan juga status *solven atau tidaknya debitur pailit*, dengan memeriksa laporan keuangan dan arus kas perusahaan debitur terlebih dahulu, jika menunjukkan *insolvensi* baru diputus pailit - agar putusannya juga dapat menghadirkan kemanfaatan dan keadilan hukum, bukan hanya berdasarkan kepastian hukum saja. dan bagi para kreditur, dengan itikad baik memlih penyelesaian dengan musyawarah sebelum mengajukan gugatan kepailitan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak signifikan dan *share market* besar.

⁷ Asep Nana Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, ed. Budi Prasetyo, Fadli Alfarisi, and Hardiono Iskandar Setiawan (Jakarta: PT. Grasindo, 2019).

⁸ Liestiarini Wulandari, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan," BhnM (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2018).

⁹ Pasal 142 ayat 1 butir c-d-e, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756," Pub. L. No. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756 (2007).

Langkah-langkah non litigasi seharusnya lebih dikedepankan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Mempailitkan lawan bisnis semestinya menjadi jalan keluar terakhir atau lebih *sophisticated* dengan terminologi *ultimum remedium*.¹⁰

Prosedur penyelamatan perusahaan bukan berarti mengabaikan kepentingan kreditur, justru dengan adanya penyelesaian perkara kepailitan bisa menjadi acuan investor dalam menempatkan dananya di Indonesia, karena Indonesia memiliki kepastian dan kemudahan dalam berusaha disatu sisi dan keamanan harta perusahaan jika terjadi kesulitan keuangan melalui restrukturisasi utangnya. Karena salah satu aspek dasar daya saing adalah perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, tidak adanya penyuapan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa, termasuk dalam persyaratan dasar daya saing bangsa sebagaimana dimuat dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*. dimana aspek hukum yang memiliki pengaruh terhadap investasi, perdagangan dan lingkup perekonomian adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Terlalu banyak regulasi (*Hyper-regulation*);
- 2) Saling bertentangan;
- 3) Tumpang tindih (*Overlapping*);
- 4) Multitafsir;
- 5) Tidak taat asas (*inconsistency*);
- 6) Tidak efektif;
- 7) Menciptakan beban yang tidak perlu;
- 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi (*High-Cost Economy*).

Syaifuddin, Muhammad dalam Evi Deliana mengatakan bahwa daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi oleh karakter hukum investasi yang diterapkan di negara tersebut, yaitu mampu menciptakan kepastian (*predictability*) kepastian berusaha maupun kepastian hukum, keadilan (*fairness*), dan efisiensi (*efficiency*).¹²

¹⁰ Michael Hadylaya, "Kepailitan Sebagai Ultimum Remedium - Kompasiana," *Kompasiana.Com*, October 2012.

¹¹ Wulandari, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan."

¹² Evi Deliana, "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal Provinsi Riau," *SASI* 26, no. 28 (2020): 20–28.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi dalam suatu negara adalah, adanya jaminan dari negara tuan rumah (*host country*) terhadap kepentingan investor dalam hal terjadi kerusuhan, huru-hara, penyitaan (*confiscation*), nasionalisasi (*nationalization*), repatriasi modal (*capital repatriation*) serta penarikan keuntungan (*profit remittance*). transparansi dan kepastin hukum, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.¹³

Sesuai dengan tujuan investasi yang hendak dicapai Indonesia tersebut, ditentukanlah 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Kesepuluh asas tersebut diantaranya:¹⁴

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Permasalahan terkait dengan ketentuan norma yang ada didalamnya yang dianggap rentan dengan penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak debitor dan kreditor sehubungan dengan penyelesaian kepailitan, sehingga kepailitan menjadi momok dalam penyelesaian bisnis dikarenakan sangat mudahnya mekanisme penjatuhan pailit hanya berdasarkan pembuktian sederhana dengan mekanisme yang tidak relevan dengan prinsip hukum, akibatnya banyak perusahaan yang sehat dapat menjadi pailit dan justru merugikan kreditor pada umumnya dan debitor yang melaksanakan perusahaannya yang memiliki solvabilitas yang baik justru dirugikan

¹³ Meirza Aulia Chairani et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dan Pencegahaan Terhadap Penipuan Investasi Online,” *Jurnal Daya-Mas* (LPPM Universitas Merdeka Madiun, 2022), <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.85>.

¹⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724” (2007)., Pasal 3 ayat 1

akibat sistem kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang masih terdapat kelemahan pada sistem hukum dan kelembagaan pelaksana kepailitan.

Oleh sebab itu permohonan pailit seharusnya melewati pengujian *cash flow* terlebih dahulu. Mengambil contoh pengaturan kepailitan di Rusia misalnya, sebelum debitor dipailitkan ada tahapan yang harus dilalui, yaitu: *supervision, financial rehabilitation, external administration, liquidation, dan amicable arrangement* sehingga justifikasi insolvensi memiliki landasan bukti yang kuat. Sedangkan di Amerika Serikat US Bankruptcy Code yang memberikan salah satu syarat kepailitan dengan adanya minimal utang. Di Jepang yang mengadopsi Debtor in Possession dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code dan Perancis mengadopsi Safeguard Procedure yang mengacu pada reorganisasi Chapter 11 US Bankruptcy Code. Begitu juga hukum kepailitan di Indonesia yang mengadopsi konsep dasar Chapter 11 US Bankruptcy Code tentang reorganisasi perusahaan yang dimasukkan menjadi konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ¹⁵

Penyelesaian utang dengan lembaga kepailitan berakibat harta benda debitor dalam keadaan disita oleh pengadilan dan selanjutnya menjadi kewenangan kurator untuk mengurus harta kekayaan tersebut hingga proses kepailitan berakhir, termasuk pemberesan terhadap utang-utangnya, namun jangka waktu penyelesaian tersebut tidak diatur secara jelas dan besaran fee kurator atau imbalan jasa kurator ditetapkan oleh majelis hakim seperti bunyi pasal 234 ayat 4 UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:¹⁶

“Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor..“

¹⁵ Rana Syahla, Dimas Mahardhika Satriawan, and Syahrul Kurniawan, “Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Minimal Utang Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat),” *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 41–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art3>.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443. pasal 234 ayat 4

Kepailitan transnasional (*Cross-Border Insolvency*) dalam undang-undang telah mencantumkan aturan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing maupun putusan pengadilan nasional dalam menangani kepailitan transnasional, namun aturan tersebut bertentangan dengan asas teritorial dari suatu negara sehingga dalam prakteknya eksekusi terhadap harta kepailitan transnasional susah untuk dilaksanakan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kasus kepailitan transnasional yang ada di Indonesia.¹⁷

Oleh karena itu, dalam prakteknya seringkali kepailitan dipersepsikan bukan sebagai jalan keluar namun lebih sering mengandung konotasi negatif. Hal ini kemudian berimbas menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan seorang direksi atau komisaris perusahaan untuk mengelola suatu perusahaan, sehingga dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas menjadi syarat bagi direksi dan dewan komisaris untuk pembubaran PT¹⁸, dimana salah satu syarat likuidasi adalah putusan pailit termasuk perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia seperti dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹⁹

Dalam hukum perdata internasional, Indonesia menganut asas *place of incorporation*, sehingga perusahaan atau badan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia haruslah tunduk pada hukum

¹⁷ Putu Ayu Ossi Widiari and A.A. Sri Indrawati, "Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional Di Indonesia," *Kertha Semaya* 6, No. 10, (2018): 1–12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40726/24695>. Lihat Gunardi Lie, "The Cross-Border Insolvency Provision as Ius Constituendum of Bankruptcy Act of Indonesia" 6, no. 225 (2024): 180–99.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756. (Lihat Pasal 93 dan Pasal 110 UUP) dan lihat juga Pasal 142 ayat 1 butir c-d-e. UU PT No. 40 tahun 2007

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724., Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Seiring dengan perkembangan masyarakat terhadap penyelesaian kepailitan, Bank Dunia menetapkan *resolving insolvency* sebagai salah satu indikator kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) yang menyoroti beberapa diantaranya terkait dengan *costs* dan *recovery assets* yang relatif rendah.²¹

Penutup

Dari gambaran diatas putusan pailit yang tidak mempertimbangkan aspek lain dalam pengambilan keputusan, dapat menurunkan kepercayaan investor kepada negara Indonesia. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam UUKPU adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan perubahan syarat kepailitan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU merupakan syarat formal kepailitan. Keberadaan pasal ini dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum yang ada. Ketentuan ini sangatlah rentan dengan penyalahgunaan dikarenakan apabila dikaitkan dengan ketentuan pembuktian sederhana, maka kepailitan akan mudah didapatkan oleh pemohon sepanjang ketentuan Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Dari segi kepastian hukum terpenuhi tapi dari kemanfaatan dan keadilan tidak terpenuhi, karena tidak mempertimbangkan faktor lainnya, diantaranya solvabilitas perusahaan debitur dan batasan besaran hutang dalam penuntutan kepailitan.
- 2) Selain itu, juga rentan menimbulkan ketidakstabilan usaha di Indonesia dan perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Meski demikian harus lebih konsisten dan berhati-hati dalam penerapan dan penegakannya karena rawan disalahgunakan, (*ultimum remedium*);
- 3) Perlu ada batasan terkait berakhirnya proses pemberesan kepailitan. Hal ini perlu diperjelas mengenai pemberesan kepailitan terhadap orang perorangan khususnya

²⁰ Edwar Kelvin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing Yang Dinyatakan Insolvensi Oleh Putusan Pengadilan Indonesia," *Journal of Law and Policy Transformation* 4, no. 2 (2019): 1–25.

²¹ Gelar Sidang Santoso, Yudhia Ismail, and Dwi Budiarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Keadaan Insolvensi Debitur," *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. September (2022): 161–73.

terkait dengan rehabilitasi dan kondisi kemampuan kembali untuk menjalankan usahanya (*financial freshstart*), sedangkan untuk badan usaha Perseroan Terbatas berlaku ketentuan likuidasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bagi Perseroan pailit berarti likuidasi;

- 4) Pengawasan terhadap kurator yang dapat diselenggarakan secara koordinatif ataupun kolaboratif antara Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung dan Lembaga asosiasi Kurator.

Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas kurator dalam melaksanakan profesinya dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor lainnya terhadap kurator yang melaksanakan pengurusan dan pemberesam harta kepailitan debitor;

- 5) Perlunya mengadopsi konsep penyelesaian kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*), hal ini mengingat perkembangan perekonomian dan perdagangan lintas batas negara serta perekonomian kawasan, memerlukan adanya politik penerapan bagi penggunaan penyelesaian kepailitan lintas batas negara. Karena boleh jadi budel pailit asetnya lokasinya diluar negeri, dikhawatirkan tidak dapat dieksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairani, Meirza Aulia, Krista Yitawati, Sarjiyati, and Sigit Sapto Nugroho. "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dan Pencegahaan Terhadap Penipuan Investasi Online." *Jurnal Daya-Mas*. LPPM Universitas Merdeka Madiun, 2022. <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.85>.
- Deliana, Evi. "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal Provinsi Riau." *SASI* 26, no. 28 (2020): 20–28.
- Dewantari, Revina Aprilia, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sebelas Maret, Munawar Kholil, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and Sebelas Maret. "Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pedekatan" VI, no. 2 (2018): 277–81.

- Hadylaya, Michael. "Kepailitan Sebagai Ultimum Remedium - Kompasiana." *Kompasiana.Com*, October 2012.
- Himawan, Ch. "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum." *Hukum Dan Pembangunan* 1260, no. 1982 (1991): 421–45.
- Kelvin, Edwar. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing Yang Dinyatakan Insolvensi Oleh Putusan Pengadilan Indonesia." *Journal of Law and Policy Transformation* 4, no. 2 (2019): 1–25.
- Lie, Gunardi. "The Cross-Border Insolvency Provision as Ius Constituendum of Bankruptcy Act of Indonesia" 6, no. 225 (2024): 180–99.
- Mulyana, Asep Nana. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Edited by Budi Prasetyo, Fadli Alfarisi, and Hardiono Iskandar Setiawan. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- Santoso, Gelar Sidang, Yudhia Ismail, and Dwi Budiarti. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Keadaan Insolvensi Debitur." *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. September (2022): 161–73.
- Sugiartawan, I Made. "Kepailitan," 2016.
- Sulistiyorini, Isti, and Siti Zulaekhah. "Economic Analysis of Law Pada Perubahan Kebijakan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): Studi Kasus Pt. Freeport Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (2018): 70–79. <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.544>.
- Syahla, Rana, Dimas Mahardhika Satriawan, and Syahrul Kurniawan. "Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Minimal Utang Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat)." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 41–61. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art3>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4756, Pub. L. No. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756 (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443, Pub. L. No. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443, www.hukumonline.com (2004).

Widiari, Putu Ayu Ossi, and A.A. Sri Indrawati. "Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional Di Indonesia." *Kertha Semaya* 6, No. 10, (2018): 1–12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40726/24695>.

Wulandari, Liestiarini. "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan." *Bhnm*. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2018.